



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA RIVA
Tempat Lahir : Jayapura
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun / 23 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten
Biak Numfor
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA kelas II (tidak tamat)

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Narapidana)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 89/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA RIVA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA RIVA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam.
 - 1 (satu) unit remote control TV LG.,

agar dikembalikan kepada saksi TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA RIVA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017, sekitar jam 20.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 , bertempat di dalam rumah saksi korban TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS yang beralamat di Jalan Sorido Raya Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak , mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV LED 39 inci Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Play Station 3 beserta remote kontrol TV LG, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa LA RIVA mendatangi rumah saksi korban TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS dengan berjalan kaki lewat samping luar pekarangan kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat tembok pagar dan turun atau melompat tepat di halaman rumah saksi korban bagian belakang lalu terdakwa mencungkil jendela belakang menggunakan obeng sampai grendelnya rusak sehingga jendela rumah terbuka ;

Bahwa setelah itu terdakwa mencungkil lagi teralis atau besi pengaman yang kebetulan besi teralis tersebut terbuat dari besi bulat yang kecil sehingga terdakwa dengan mudahnya menarik besi teralis tersebut hampir terlepas dari bingkai jendela kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa mulai mengambil 1 (satu) unit TV LED 39 inci Merk LG warna hitam dengan cara melepas baut penahannya kemudian terdakwa menyimpannya di bawah jendela tempat masuk karena pintu belakang dalam keadaan terkunci sedangkan kunci pintu belakang dalam keadaan terkunci ;

Bahwa terdakwa kemudian mengambil lagi 1 (satu) unit Play Station 3 beserta remote kontrol TV LG kemudian terdakwa keluarkan lewat jendela satu persatu barang tersebut lalu terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah tersebut dengan cara melompat keluar pekarangan dan membawa hasil curian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan dengan terdakwa LA RIVA, saksi korban TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan sorido raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan barang miliknya yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam beserta remote controlnya, 1 (satu) unit Play Station 3,1 (satu) set alat pancing dan 1 (satu) unit Bor tangan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi korban keluar untuk mencari makan dan kemudian setelah pulang sempat melihat ada orang lari keluar dari rumah dan melompat pagar belakang dan memang sepintas dann berlangsung cepat sehingga saksi korban tidak sempat untuk mengejanya,lalau saksi korban kemudian melewati pintu depan dan melihat 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam beserta remote controlnya, 1 (satu) unit Piay Station 3,1 (satu) set aiat pancing dan 1 (satu) unit Bor tangan sudah tidak ada dan melihat jendela belakang dalam keadaan terbuka dan rusak pada gretdel dan teralis atau besi pengamannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **BRIANDO YARANGGA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan sorido raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang miliknya yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam beserta remote controlnya, 1 (satu) unit Play Station 3,1 (satu) set alat pancing dan 1 (satu) unit Bor tangan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari hasil interogasi kepada terdakwa barang yang telah saksi temukan adalah 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam beserta remote controlnya yang mana barang tersebut sudah dijual kepada saudari DORCE Y.YEMBISE yang beriamat di desa sorido yang menurut pengakuannya TV tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mengetahui bahwa TV tersebut merupakan hasil curian)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak



keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wlt bertempat dldalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan sorido raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar berawal dari terdakwa LA RIVA mendatangi rumah saksi korban TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS dengan berjalan kaki lewat samping luar pekarangan kemudian terdakwa memanjat tembok pagar dan turun atau melompat tepat dlhalaman rumah saksi korban bagian belakang lalu terdakwa mencungkil jendela beiakang menggunakan obeng sampai grendelnya rusak sehingga jendela rumah terbuka.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mencungkil lagi teralls atau besi pengaman yang kebetulan besi teralls tersebut terbuat dari besi bulat yang kedi sehingga terdakwa dengan mudahnya menarik besi teralls tersebut hampir terlepas dari bingkai jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa mulai mengambil 1 (satu) unit TV LED 39 inci Merk LG warna hitam dengan cara melepas baut penahannya kemudian terdakwa menyimpannya dl bawah jendela tempat masuk karena pintu belakang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil lagi 1 (satu) unit Play Statlon 3 beserta remote kontrol TV LG kemudian terdakwa keluaran lewat jendeia satu persatu barang tersebut lalu terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah tersebut dengan cara melompat keluar pekarangan dan membawa hasii curian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam.
- 1 (satu) unit remote control TV LG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wlt bertempat dldalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan sorido raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar berawal dari terdakwa LA RIVA mendatangi rumah saksi korban TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS dengan berjalan kaki lewat samping luar pekarangan kemudian terdakwa memanjat tembok pagar dan turun atau melompat tepat dlhalaman rumah saksi korban bagian belakang lalu terdakwa mencungkil jendela beiakang menggunakan obeng sampai grendelnya rusak sehingga jendela rumah terbuka.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mencungkil lagi teralls atau besi pengaman yang kebetulan besi teralls tersebut terbuat dari besi bulat yang kedi sehingga terdakwa dengan mudahnya menarik besi teralls tersebut hampir terlepas dari bingkai jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa mulai mengambil 1 (satu) unit TV LED 39 inci Merk LG warna hitam dengan cara melepas baut penahannya kemudian terdakwa menyimpannya dl bawah jendela tempat masuk karena pintu belakang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil lagi 1 (satu) unit Play Statlon 3 beserta remote kontrol TV LG kemudian terdakwa keluarkan lewat jendeia satu persatu barang tersebut lalu terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah tersebut dengan cara melompat keluar pekarangan dan membawa hasii curian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Teddy Nugroho Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PNBik



3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa LA RIVA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Pencurian” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan sorido raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil lagi 1 (satu) unit Play Station 3 beserta remote kontrol TV LG kemudian terdakwa keluar lewat jendela satu persatu barang tersebut lalu terdakwa juga keluar dan meninggalkan rumah tersebut dengan cara melompat keluar pekarangan dan membawa hasil curian tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Teddy Nugroho Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti sebagai petunjuk di persidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi korban yang beralamat di jalan sorido raya Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dimana waktu tersebut masih menunjukkan malam hari dan anak korban yang saat itu tidak berada di rumah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan anak dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa terdakwa mencungkil lagi teralis atau besi pengaman yang kebetulan besi teralis tersebut terbuat dari besi bulat yang kecil sehingga terdakwa dengan mudahnya menarik besi teralis tersebut hampir terlepas dari bingkai jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa mulai mengambil 1 (satu) unit TV LED 39 Inci Merk LC warna hitam dengan cara melepas baut penahannya kemudian terdakwa menyimpannya dibawah jendela tempat masuk karena pintu belakang dalam keadaan terkunci.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak**" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani masa hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **LA RIVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LA RIVA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 39 " Merk LG warna hitam.
 - 1 (satu) unit remote control TV LG.,agar dikembalikan kepada saksi TEDDY NUGROHO PAMUNGKAS.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Selasa, tanggal 07 November 2017**, oleh **Muslim M Ash. Shiddiqi S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muslim M Ash. Shiddiqi S.H.** dan **Dian Lismana Zamroni.,S.H.,M.HUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda AB Lewerissa,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marlini Adtri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M Ash. Shiddiqi S.H.

Endra Hermawan, S.H,M.H.

Dian Lismana Zamroni.,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

LINDA AB LEWERISSA,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PNBik